**ABSTRAK**

Di era kemajuan zaman dan berkembangnya ilmupengetahuan, banyak permasalahan muamalah yang terdahulu tidak ada sekarang bermuculan masalah baru salah satunya adalah budidaya dan jual beli larva lalat tentara hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) yang di lakukan di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga. larva lalat tentara hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly)* bagi sebagian orang merupakan hewan yang menjijikan, namun di sisi lain saat ini banyak di manfaatkan oleh masyarakat antara lain untuk pakan ikan, pakan ayam petelur dan ada juga di jual untuk mendapatkan keuntungan karena mudah dalam membudidayakannya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* dengan studi kasus, memilih suatu tempat sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku dan catatan terkait permasalahan yang diteliti. Adapun peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis menggunakan analisis data induktif yang diawali dengan mendeskripsikan temuan di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik budidaya larva lalat tentara hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) yang di lakukan di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga bahwa larva lalat tentara hitam itu ada yang diberi pakan limbah makanan ada juga yang dari kotoran ayam, dan hasil dari budidaya itu tidak untuk di makan melainkan dimanfaatkan untuk pakan ikan, unggas dan untuk di jual. Adapun praktik jual belinya di lakukan dengan dua metode yaitu dijual dengan pembeli datang langsung dan di jual secara online. Di tinjau dari fiqih muamalah praktik budidaya dan jual beli larva lalat tantara hitam ini di perbolehkan, berdasarkan Fatwa MUI Nomor 24 tahun 2019 tentang larava lalat tantara hitam, pendapat Abdurrahman al-Juzairi, Wahbah Zuhaili, al-Haskhafi yang mana merujuk kepada madzhab Hanafi yang membolehkan jual beli hewan *ḥasyara>t* yang ada manfaatnya. Dalam transaksi jual beli ini yang menjadi pertimbangan adalah semua yang bermanfaat maka boleh diperjualbelikan.

**Kata kunci:** Fiqih Muamalah, Budidaya, Jual Beli, larva lalat tentara hitam.